



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat,

Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Tosuraya, 07 Maret 1967, Umur 56 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, Status Menikah, WNI, Agama Kristen, Alamat Kelurahan/Desa Raringis Jaga III, Kecamatan Langowan Barat, Kabupaten Minahasa dalam hal ini memberikan kuasa keduanya Advokad beralamat di Simbel, jaga I Kecamatan Kakas Kabupaten Minahasa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 November 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Nomor 932/SK/2023/PN. Tnn sebagai

Penggugat ;

Lawan:

Tergugat,

Umur 55 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Raringis, 20 Maret 1968, Status Menikah, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kelurahan/Desa Raringis Jaga III, Kecamatan Langowan Barat, Kabupaten Minahasa, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokad, Pengacara dan Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. Korengkeng no. 95 Kelurahan Tuutu Lingkungan II Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Januari 2024 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Nomor 53/sk/2024/Pn. Tnn sebagai

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 456/Pdt.G/2023/PN Tnn



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 4 Desember 2023 dalam Register Nomor 456/Pdt.G/2023/PN Tnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri sah yang menikah di **Minahasa pada tanggal 01 Februari 1990** dan dicatat pada tanggal 01 Februari 1990, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan **Nomor : 7102CPK0102199000255**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa pada tanggal 27 November 2023;
2. Bahwa didalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai satu orang anak yang yaitu : **Anak Penggugat dan tergugat**, umur 22 Tahun, Laki-Laki, Lahir di Noongan Tanggal 03 Maret 2001 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor. 21/9/MHS/2001 Yang di Keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Pada Tanggal 27 November 2023, Anak sudah dewasa dan hidup mandiri ;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah rukun dan damai sebagaimana layaknya Suami Istri lainnya;
4. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan sebagaimana yang Penggugat dan Tergugat harapkan, dimana pada sekitar tahun 2017 mulailah timbul persoalan dan pertengkaran karena perbedaan pendapat yang memicu terjadinya percekocokan dan perselisihan secara terus menerus yang sulit untuk di damaikan lagi
5. Bahwa karena Tergugat tidak mau mendengarkan teguran dari Penggugat sebagai Kepala Keluarga maka Percekocokan antara Penggugat dan Tergugat semakin menjadi-jadi;
6. Bahwa perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung secara terus-menerus dan tidak dapat didamaikan lagi, sehingga pada pertengahan tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama hingga saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sudah berupaya agar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk kembali hidup rukun namun upaya tersebut gagal / tidak berhasil;
8. Bahwa perkawinan tersebut di atas sudah tidak dapat dipertahankan karena sudah tidak bisa lagi memenuhi tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :
“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”;
olehnya demi masa depan Penggugat dan Tergugat yang sudah berpisah **selama 6 Tahun** maka sangat beralasan hukum apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, **PUTUS** karena perceraianya dengan segala akibat hukumnya;
9. Bahwa mengingat pula perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Minahasa, maka Pengadilan dapat memerintahkan Panitra Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirim salinan putusan dalam perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk dapat dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kiranya ketua Pengadilan Negeri Tondano, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadli perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang menikah Minahasa pada tanggal 01 Februari 1990 dan dicatat pada tanggal 01 Februari 1990, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7102CPK0102199000255, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa pada tanggal 27 November 2023, **PUTUS** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintakan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, agar dapat mengirimkan Salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 456/Pdt.G/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu;

4. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Friska Yustisari Maleke S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya terdapat perubahan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, tercatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Minahasa.
2. Bahwa benar dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menghasilkan 2 orang anak laki-laki.
3. Bahwa dalam poin 4, di dalam gugatan dikatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2017 mulai timbul persoalan dan pertengkaran sehingga terjadi cekcok dan perselisihan terus menurun itu tidaklah demikian faktanya karena dalam berumah tangga perselisihan dan cekcok karena perbedaan pendapat sangatlah wajar dan sering terjadi. faktanya bahwa Penggugat pada tahun 2017 terpilih dan diteguhkan menjadi Pelayan Khusus di kolom di jemaat tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat. Pada dasarnya jika anggota jemaat dalam naungan gereja sedang ada masalah Rumah tangga, itu tidak berhak dipilih untuk dijadikan Pelayan Khusus di Kolom itu buktinya keadaan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang baik-baik saja tanpa ada masalah serius dan antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah dan bisa menjalani kehidupan berumah tangga dengan normal bersama dengan anak-anak.

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 456/Pdt.G/2023/PN Tnn



4. Bahwa dalam poin 8 dikatakan bahwa antara Penggugat dan tergugat sudah berpisah selama 2 tahun itu juga tidak benar karena faktanya Penggugat masih tinggal di rumah tempat tinggal bersama dengan Tergugat dan menikmati berkat Tuhan dengan kelahiran cucu dari anak Meldy Christian Rumagit dan sangat bahagia bersama dengan Tergugat pada tahun 2021.
5. Bahwa tidak benar, pernikahan yang dibina hampir 34 tahun dan sudah dikaruniai anak-anak dan cucu-cucu tidak lagi dapat memberikan rasa bahagia akan tetapi untuk semuanya itu dibutuhkan kesadaran dari Penggugat sebagai kepala Keluarga.

Maka berdasarkan uraian diatas Tergugat mengajukan permohonan kepada Kantor Pengadilan Negeri Tondano cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili berkenan untuk memberi putusan untuk :

“Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya tidak dapat diterima”

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 5 Februari 2024 dan Tergugat juga mengajukan Duplik tertanggal 13 Februari 2024 sehingga proses jawab menjawab telah selesai ;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 7102CPK0102199000255, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Minahasa tertanggal 27 November 2023, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Drefi Nikki Rumagit, No. 21/9/MHS/2001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Minahasa tertanggal 27 November 2023, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy yang telah disesuaikan dengan asli Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga No. 7102102905081714, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Minahasa tertanggal 27 November 2023, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan Penggugat bahwa akan membayar Hutang bersama Tergugat di Bank BRI, tanggal 23 Januari 2024, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yakni sebagai berikut :

1. Saksi Penggugat 1 yang identitas lengkapnya ada dalam berita acara sidang, telah diambil janji, menerangkan pada pokoknya :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 1990 saksi tahu karena dengar cerita dari Penggugat yang baru kenal ketika setelah menikah ;
 - Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sulung telah menikah sedangkan yang kedua berumur 22 (dua puluh dua) tahun;
 - Bahwa, Penggugat menggugat cerai Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok karena sudah tidak ada kecocokan yang saya tahu dari cerita Penggugat;
 - Bahwa, Karena rumah tangga sering terjadi cekcok maka Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 telah berpisah dan itu terjadi terus menerus sampai saat ini;
 - Bahwa, saat ini Penggugat telah tinggal di Tomohon sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah mereka di Desa Raringis;
 - Bahwa, saksi tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat dimana saksi bertemu dan bercerita dengan Penggugat tentang masalah rumah tangganya lebih dari satu kali;
 - Bahwa, saksi pernah bertemu dengan Tergugat sekitar 8 tahun lalu di rumah mereka di Raringis dan pada saat itu saya bertemu dengan Penggugat karena ada keperluan untuk membeli kayu olahan yang merupakan usaha dari Penggugat ;
 - Bahwa, saksi berteman dengan Penggugat sejak sekitar 15 (lima belas) tahun lalu;
 - bahwa, setahu saya Penggugat sebelumnya pernah menggugat cerai Tergugat dan pernah disidang di Pengadilan Negeri Tondano;Atas keterangan saksi penggugat dan tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;
2. Saksi Penggugat 2 yang identitas lengkapnya ada dalam berita acara sidang, telah diambil janji, menerangkan pada pokoknya :

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 456/Pdt.G/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 1990 saksi tahu karena dengar cerita dari Penggugat yang baru kenal ketika setelah menikah ;
 - Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sulung telah menikah sedangkan yang kedua berumur 22 (dua puluh dua) tahun;
 - Bahwa, Penggugat menggugat cerai Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok karena sudah tidak ada kecocokan yang saya tahu dari cerita Penggugat;
 - Bahwa, Karena rumah tangga sering terjadi cekcok maka Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 telah berpisah dan itu terjadi terus menerus sampai saat ini;
 - Bahwa, saat ini Penggugat telah tinggal di Tomohon sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah mereka di Desa Raringis;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat sering singgah makan di rumah makan milik saksi, maka kami menjadi akrab dalam berteman dan disekitar tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 Penggugat bercerita kepada saksi tentang masalah rumah tangganya dimana Penggugat bercerita kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar atau terjadi cekcok;
 - Bahwa, setahu saksi Penggugat sebelumnya pernah menggugat cerai Tergugat dan pernah disidang di Pengadilan Negeri Tondano;
Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;
3. Saksi Penggugat 3 yang identitas lengkapnya ada dalam berita acara sidang, telah diambil janji menerangkan pada pokoknya :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2016 dan karena pada tahun 2021 Penggugat membangun rumah di dekat rumah tempat tinggal saya dan tinggal di rumah tersebut maka sejak tahun 2021 saya dengan Penggugat sudah menjadi tetangga;
 - Bahwa, saksi dengar dari cerita Penggugat pada saat saksi tanya kenapa istrinya tidak pernah kelihatan, Penggugat menerangkan bahwa ia dengan Tergugat adalah masalah rumah tangga;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 456/Pdt.G/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah lihat Tergugat berada di rumah tempat tinggal Penggugat yang berdekatan dengan rumah saya;
- Bahwa, saat ini Penggugat bertempat tinggal dekat rumah saksi yang terletak di Lingkungan I, Kelurahan Lansot, Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon;
- Bahwa, Penggugat mendapatkan tanah yang menjadi tempat tinggalnya saat ini dengan cara membeli tanah kapling lalu ia membangun rumah dan tinggal di rumah tersebut sejak tahun 2021 terus menerus sampai saat ini dimana Rumah tempat tinggal Penggugat berupa rumah permanen yang ia bangun dan sebelumnya rumah tersebut hanya berupa gubuk;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat juga mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Drefi Nikki Rumagit, No. 21/9/MHS/2001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Minahasa tertanggal 27 November 2023, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 7102CPK0102199000255, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Minahasa tertanggal 27 November 2023, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy yang telah disesuaikan dengan asli Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga No. 7102102905081714, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Minahasa tertanggal 27 November 2023, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti T-3;
4. Cetakan gambar foto sesuai asli, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Meldy Christian Rumagit, No. 180/9/1990, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa tertanggal 15 September 1990, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti T-5;

Menimbang, bahwa Tergugat juga hanya mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 456/Pdt.G/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Tergugat 1** yang identitas lengkapnya ada dalam berita acara sidang, telah diambil janji, menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah di Raringis/Minahasa tahun 1990 dan dicatat di catatan sipil Kabupaten Minahasa dimana saksi hadir dalam pernikahan mereka;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah rumah orang tua Penggugat kemudian pindah dirumah mereka sendiri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. **Anak Penggugat dan tergugat 1**, sudah menikah, dan 2. **Anak Penggugat dan tergugat 2**, jenis kelamin Laki-laki, umur sekitar 22 (dua puluh dua) tahun ;
- Bahwa, setahu saksi Rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan jika ada persoalan dan pertengkaran hanya seperti rumah tangga pada umumnya;
- Bahwa, saat ini Penggugat tinggal di Tomohon dan Tergugat masih tinggal dirumah milik mereka di Desa Raringis;
- Bahwa, saksi Terakhir lihat Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di tahun 2021, tapi sejak awal tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, tapi kadang-kadang Tergugat masih datang ke rumah mereka dan masih nginap tapi yang saya tahu tujuan Penggugat datang untuk melihat anak dan cucu mereka;
- Bahwa, setelah saksi tanya Tergugat menjelaskan bahwa ia tidak tahu masalah sehingga Penggugat sudah tidak mau tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat terakhir tinggal dirumah mereka tahun 2021 dan sejak saat itu sampai saat ini Penggugat sudah tidak pernah tinggal lagi dirumah mereka tersebut;
- Bahwa, setahu saksi karena Penggugat dan Tergugat memiliki usaha jual beli kayu olahan maka untuk modal usaha mereka meminjam uang di Bank BRI atas nama Penggugat dan Tergugat dengan jaminan rumah mereka dan sampai saat ini belum lunas karena beberapa kali petugas dari Bank datang menagih hutang kepada Tergugat dirumah mereka di Desa Raringis;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi **Tergugat 2** yang identitas lengkapnya ada dalam berita acara sidang, telah diambil janji, menerangkan pada pokoknya :

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 456/Pdt.G/2023/PN Tnn



- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah di Raringis/Minahasa tahun 1990 dan dicatat di catatan sipil Kabupaten Minahasa dimana saksi tidak hadir dalam pernikahan mereka;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah rumah orang tua Penggugat kemudian pindah dirumah mereka sendiri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. **Anak Penggugat dan tergugat 1**, sudah menikah, dan 2. **Anak Penggugat dan tergugat 2**, jenis kelamin Laki-laki, umur sekitar 22 (dua puluh dua) tahun ;
- Bahwa, setahu saksi Rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan jika ada persoalan dan pertengkaran hanya seperti rumah tangga pada umumnya;
- Bahwa, saat ini Penggugat tinggal di Tomohon dan Tergugat masih tinggal dirumah milik mereka di Desa Raringis;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 sudah tidak hidup bersama, tapi masalah mereka saksi tidak tahu;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat masih beberapa kali pergi ke rumah Penggugat dan Tergugat dengan tujuan untuk pergi melihat cucu;
- Bahwa, belum lama ini Penggugat sempat datang kerumah mereka saat ada acara Hari Ulang Tahun dan saat itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat kelihatan baik-baik saja;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

3. Saksi **Tergugat 3** yang identitas lengkapnya ada dalam berita acara sidang, telah diambil janji, menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah di Raringis/Minahasa tahun 1990 dan dicatat di catatan sipil Kabupaten Minahasa dimana saksi tidak hadir dalam pernikahan mereka;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah rumah orang tua Penggugat kemudian pindah dirumah mereka sendiri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. **Anak Penggugat dan tergugat 1**, sudah menikah, dan 2. **Anak Penggugat dan tergugat 2**, jenis kelamin Laki-laki, umur sekitar 22 (dua puluh dua) tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah rumah orang tua Penggugat kemudian pindah rumah mereka sendiri;
- Bahwa, saat ini Penggugat tinggal di Tomohon dan Tergugat masih tinggal di rumah milik mereka di Desa Raringis;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 sudah tidak hidup bersama karena Penggugat turun dari rumah, tapi alasan Penggugat turun dari rumah saksi tidak tahu;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat keluar dari rumah mereka di Desa Raringis sekitar bulan Maret-April tahun 2021;
- Bahwa, Jika Penggugat pulang ke Desa Raringis ia masih sering nginap di rumah mereka dengan tujuan untuk melihat cucu mereka;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan dan menyerahkan pada Pertimbangan Majelis Hakim, para pihak menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi dan mohon putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi, dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan sehingga menjadi bagian tak terpisahkan dalam Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah di Raringis/Minahasa tahun 1990 dan dicatat di catatan sipil Kabupaten Minahasa ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. **Anak Penggugat dan tergugat 1**, sudah menikah, dan 2. **Anak Penggugat dan tergugat 2**, jenis kelamin Laki-laki, umur sekitar 22 (dua puluh dua) tahun ;

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 456/Pdt.G/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah gugatan penggugat yang meminta untuk diputus perkawinan telah memenuhi syarat-syarat terjadinya perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil bantahan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu saksi Penggugat 1, saksi Penggugat 2, saksi Penggugat 3 dan untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-5 dan saksi-saksi yaitu saksi Tergugat 1, saksi Tergugat 2, saksi Tergugat 3 ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yaitu alat bukti surat P-1 dan T-2 tentang Kutipan Akta Perkawinan dan keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah Raringis/Minahasa tahun 1990 dan dicatat di catatan sipil Kabupaten Minahasa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah baik Negara maupun Agama ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan sering terjadi pertengkaran dan telah berpisah sejak tahun 2021 sebagaimana dalam perubahan gugatan dimana menurut keterangan saksi Penggugat 1 dan saksi Penggugat 2 bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat juga pernah mengajukan perceraian dan telah dicabut dan saat ini diajukan lagi gugatan cerai oleh Penggugat selain itu menurut keterangan saksi Tergugat yakni saksi saksi Tergugat 1, saksi Tergugat 2, saksi Tergugat 3 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2021 dimana Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi di desa Raringis tetapi telah tinggal sendiri di Tomohon dan menurut keterangan Saksi Penggugat 3 bahwa Penggugat telah tinggal dan membangun rumah di Lingkungan I, Kelurahan Lansot, Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon sejak Tahun 2021 dan tinggal sendiri tidak pernah melihat istrinya dimana saksi tahu karena rumah Penggugat di Tomohon bertetangga dengan saksi Penggugat 3, sehingga Majelis Hakim berpendapat dengan fakta yang terungkap dipersidangan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dalam keadaan baik-baik saja

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 456/Pdt.G/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat ditarik bukti persangkaan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat hubungan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran dan Tergugat serta Penggugat telah berpisah sejak awal Tahun 2021 sampai dengan sekarang sesuai dengan pertimbangan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan di atas maka dengan demikian tujuan perkawinan yang hendak dicapai oleh Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 “MEMBENTUK KELUARGA RUMAH TANGGA YANG BAHAGIA DAN KEKAL BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” tidak dapat tercapai selain itu telah juga memenuhi alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 yaitu dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 *“perceraian dapat terjadi apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa ada izin pihak lain”* dan alasan dalam perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 *“perceraian dapat terjadi apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”* serta sesuai dengan Putusan MARI No. 534/K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi *“Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat serta telah berpisah lebih dari 2 (tahun) maka dengan demikian perkawinan yang sedemikian tidak ada manfaatnya untuk dipertahankan ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa terhadap **Petitum Pertama** masih tergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka untuk menyatakan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau tidak masih harus menunggu uraian pertimbangan petitum lainnya, karenanya Majelis baru akan menentukan status petitum ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 456/Pdt.G/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap **Petitum Kedua** oleh karena Penggugat pada dasarnya dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya seperti yang telah dipertimbangkan diatas maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai alasan untuk dapat diputus karena perceraian dengan demikian terhadap Petitum Kedua ini juga sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum Ketiga** untuk merealisasikan perceraian ini supaya dianggap terjadi, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) PP. No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974, perceraian ini haruslah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, untuk itu perlu diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan putusan ini kepada Pegawai Catatan Sipil dimana perceraian itu terjadi yaitu di Kantor Catatan Sipil **Kabupaten Minahasa** dan sesuai Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 di atas, Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kab. Minahasa harus mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa diperintahkan untuk mencatat putusan ini pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan petitum Ketiga ini.

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum Keempat** oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan maka Penggugat haruslah dipandang sebagai pihak yang menang, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka kepada Tergugat haruslah dibebani membayar biaya perkara, yang akan diperhitungkan dalam amar putusan ini, dengan demikian petitum ini juga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan diatas petitum penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, sehingga tuntutan Penggugat pada *petitum pertama dikabulkan seluruhnya* dengan demikian Majelis berkesimpulan gugatan penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 456/Pdt.G/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang menikah Minahasa pada tanggal 01 Februari 1990 dan dicatat pada tanggal 01 Februari 1990, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7102CPK0102199000255, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa pada tanggal 27 November 2023, **PUTUS** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintakan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, agar dapat mengirimkan Salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 oleh kami, Anita R. Gigir, S.H., sebagai Hakim Ketua , Nur Dewi Sundari, S.H., M.H. dan Steven Christian Walukow, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 456/Pdt.G/2023/PN Tnn tanggal 4 Desember 2023, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut Alfons Rompis Osak, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat serta Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Dewi Sundari, S.H., M.H.

Anita R. Gigir, S.H.

Steven Christian Walukow, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 456/Pdt.G/2023/PN Tnn



Alfons Rompis Osak, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNPB	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp30.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp200.000,00;
(dua ratus ribu rupiah)		